

SENATOR



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : OKTOBER 2023

■ **Nusantara**
**Proposal Kenegaraan DPD RI
untuk Selamatkan Indonesia**

Varia Senat ■
**DPD RI Sahkan
Pertimbangan Dua RUU**



OTONOMI DAERAH DALAM SOROTAN SENATOR

SCAN
ME



ISSN 2978 - 3118



**Investor Datang
Rempang
Berguncang**

**LaNyalla: Negara
Harus Mengikuti
Kehendak Rakyat**



Dirgahayu
**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

19TH

**DPD RI
MELAJU
DARI DAERAH
UNTUK
INDONESIA**





SENATOR

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

PENASEHAT

Rahman Hadi
Lalu Niqman Zahir
Oni Choiruddin

PEMIMPIN UMUM / PENANGGUNG JAWAB

Mahyu Darma

PEMIMPIN REDAKSI

Heru Firdan

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Fitra Helmi

REDAKTUR FOTO

Agus Wiharto

SEKRETARIS REDAKSI

Theresia Oktavina

STAF REDAKSI

Aryo Kristiyanto, Arso P Nugroho,
Betria Eriani, Didin Saputra,
Fandi Tri Prayogo, Hestiana Kiftia Sari,
Muhamad Fathoni, Nanda Russia Rola

FOTOGRAFER

Andrianto, Arifin Nur Wijaya,
Dimas Yulian Santoso, Eko Sudjarwo,
Fikri Muftih Akbar, Haryo C.Wicaksono,
Lela Sadiyah, Mujiono, N.Nurdianto,
Prabandaru Ega Baskoro, Ryan Nur Fajry,
Surya Pongsitanan, Unang Gunawan,.

NARASUMBER/ KONSULTAN MEDIA

Syafruddin Al, Syafril Amir, Boby Lukman
dan Nuryanto (Desain Grafis)

DISTRIBUSI

Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI

KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1
Gedung B DPD RI, Jl.Jend.Gatot Subroto No.6
Jakarta Pusat 10270

Email : keranjangsenator@gmail.com

Kotak Saran : majalah_senator@dpd.go.id

// website : www.dpd.go.id // IG : @dpdri //

FB: www.facebook.com/DPDRI // twitter @dpdri

REFLEKSI 19 TAHUN DPD RI

Sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah mencapai usia 19 tahun pada 1 Oktober 2023. Didirikan pada tahun 2004, DPD RI merupakan representasi dari daerah dalam sistem perundang-undangan nasional. Namun, selama hampir dua dekadennya, hanya ada tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPD RI yang berhasil disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, yaitu UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubun-Pusat dan Daerah, dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Data



Keputusan No. II/2022-2023, sember 2022 bahwa DPD RI

1 Tahun 2022 gan Keuangan rah, dan UU No. Tentang Perlin-Pribadi.

27/DPD RI/ tanggal 9 Desember 2022 menunjukkan memiliki delapan usulan RUU program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2023 dan 58 RUU prolegnas jangka menengah, serta lima RUU penyusunan baru tahun 2023. Akan tetapi, dari delapan usulan prolegnas prioritas tersebut, hanya tiga RUU yang mendapatkan persetujuan dari DPR, yakni: RUU Tentang Daerah Kepulauan sebagai turunan dari prolegnas prioritas tahun 2022, RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan RUU tentang Bahasa Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun DPD RI produktif dalam mengusulkan RUU, namun mereka memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan.

Tantangan DPD RI di masa mendatang adalah bagaimana meningkatkan kerjasamanya dengan DPR dan Pemerintah untuk memastikan usulan RUU yang diusulkan mendapatkan perhatian yang lebih. Selain itu, DPD RI perlu memperkuat peranannya sebagai wakil dari daerah dengan menggali potensi dan permasalahan di setiap daerah. Peningkatan kapasitas anggota DPD RI dalam pembuatan RUU juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, agar RUU yang diajukan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi daerah serta dapat diterima oleh DPR dan Pemerintah.

Meski berada dalam batasan kewenangan, DPD RI dengan komitmen dan strategi yang tepat dapat terus memaksimalkan perannya sebagai wakil daerah di panggung nasional. (*)

Pemred



SENAT UTAMA

6



- Otonomi Daerah dalam Sorotan Senator
- Otonomi Daerah Seakan Mati Suri
- Otonomi Daerah Perlu Ditata Ulang
- Otonomi Daerah Perlu Diperkuat
- Butuh Komitmen Tinggi dalam Penguatan Otonomi Daerah
- Sinergi Pusat dan Daerah Untuk Penguatan Otonomi
- Kembalinya Sentralisasi: Risiko Bagi Otonomi Daerah
- APKASI Kritik Kebijakan Pusat yang Mengikis Otonomi Daerah
- Senator Minta Pencabutan Moratorium Pembentukan DOB
- Moratorium Pembentukan DOB Menghambat Perkembangan Ibu Kota Kaltara
- Kesiapan Anggaran Menjadi Pertimbangan Pemerintah dalam Pembentukan DOB

SENAT KHUSUS

18



- Investor Datang Rempang Berguncang
- LaNyalla Soal Kasus Rempang Ajak Masyarakat Berdialog!

- Ketentraman Masyarakat Rempang Lebih Berharga dari Investasi
- Presiden Harus Berpihak pada Rakyat, Bukan pada Investor
- Kasus Pulau Rempang Cedera Asas Kemanusiaan
- Komunikasi Pemerintah Sangat Buruk Dalam Kasus Rempang
- Negara Tak Boleh Abaikan Kepentingan Masyarakat Rempang
- LAM Kepri Keluarkan Maklumat Terhadap Rempang
- Sejarah Panjang Pulau Rempang

NUSANTARA

28

- Proposal Kenegaraan DPD RI untuk Selamatkan Indonesia
- LaNyalla: Negara Harus Mengikuti Kehendak Rakyat
- Pesan Moral Lewat Lukisan
- Perlu Tingkatkan Kerja Sama Perguruan Tinggi RI-Korsel
- Teras Narang Minta Tambahan Penerbangan ke Pangkalan Bun
- Senator Kagumi Karya Warga Binaan Lapas Nusakambangan
- Sultan Minta Pemerintah Serius Kendalikan Gejolak Harga Pangan

GALERI

34



VARIA SENAT

39



- Komite I Serahkan RUU Jakarta ke Pemerintah
- DPD RI Sahkan Pertimbangan Dua RUU
- Pengawasan UU Pangan Komite II Kunker ke Kalteng dan Sumut
- PPDB Sistem Zonasi Perlu Kaji Ulang
- Komite IV DPD RI Soroti Kemiskinan Ekstrem di 14 Provinsi
- Komite II Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Papua Tengah
- Kampanye di Tempat Pendidikan KPU Harus Buat Aturan yang Jelas
- BULD DPD RI Minta Pemerintah Segera Terbitkan Acuan APBD 2024
- Didik Rachbini Dorong Pansus DPD RI Seret Obligator BLBI ke Ranah Hukum
- Komite III Desak DPR RI Segera Sahkan UU PPRT
- BAP DPD RI akan Bentuk Timja Tangani Kasus Lahan di Daerah
- Raker dengan OJK Senator Soroti Pinjol

SEKRETARIAT JENDERAL

56



- Oni Choiruddin jadi Deputy Persidangan

KAJIAN DAERAH

58

- Relokasi Masyarakat Akibat Investasi di Indonesia: Dampak, Tantangan, dan Solusi
Oleh: Khalizzad Khalis (Analisis Legislatif Ahli Pertama)

GAGASAN

60



- Nostalgia Lembaga Tertinggi Negara
Oleh: Dr. Khairul Fahmi/ Dosen Departemen HTN Fakultas Hukum Universitas Andalas

WISATA

62

- Empat Destinasi Menarik di Sumsel



KULINER

63

- Empat Kuliner Terenak dari Kalbar





OTONOMI DAERAH DALAM SOROTAN SENATOR



Otonomi daerah (Otda) yang di-canangkan di awal reformasi pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kini menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Senayan. Para senator menilai bahwa pemberian otonomi kepa-

da daerah semakin hari semakin dikeruk kembali oleh pemerintah pusat. Hal ini tercermin dari sejumlah undang-undang baru yang, secara tidak langsung, mengurangi kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sebagai contoh, ada UU Nomor 11 Ta-



hun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. UU tersebut telah mengambil alih sejumlah kewenangan daerah yang sebelumnya menjadi bagian dari pelaksanaan otonomi daerah ke tangan pemerintah pusat dan provinsi. Contohnya adalah masalah perizinan yang semula dikeluarkan oleh daerah, kini ditarik ke pusat.

Selain itu, ada juga UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua UU tersebut juga telah mengurangi kewenangan daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, menilai bahwa keberadaan otonomi daerah kini seolah-olah mati suri. “Otonomi daerah saat ini sangat

mengkhawatirkan, seakan-akan mati suri atau dimatikan,” ucap senator dari Aceh tersebut pada akhir Agustus 2023.

Tidak berhenti di situ, sejak UU Nomor 22 Tahun 1999 direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014, banyak Peraturan Pemerintah (PP) yang seharusnya menjadi implementasinya belum disahkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah PP mengenai Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) yang dibutuhkan sebagai pedoman dalam pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru (DOB).

Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan moratorium pemekaran daerah. Akibatnya, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang merupakan hasil pemekaran pada tahun 2013, hingga saat ini masih beribukota di Kecamatan Tanjung Selor. (*)



Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi didampingi Wakil Ketua Komite I Sylviana Murni dan Filep Wamafma, saat memimpin RDPU dengan pakar otonomi daerah. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Otonomi Daerah Seakan Mati Suri

Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachrul Razi, mempertanyakan keberadaan otonomi daerah dalam kondisi saat ini. Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai “*the end of otonomi daerah*” lantaran kewenangan pemerintah pusat semakin menguat dan menyudutkan posisi tawar daerah.

Dengan tegas, senator dari Aceh ini menilai bahwa otonomi daerah (otda) kini seolah berada dalam kondisi mati suri dan terpinggirkan. “Semua kewenangan daerah kini dilimpahkan ke pusat. Situasi ini semakin diperparah dengan adanya UU Cipta Kerja dan UU Minerba,” ujar Fachrul

Razi dalam rapat dengar pendapat umum bersama ahli pemerintahan di Gedung DPD RI pada akhir Agustus 2023.

Penguatan kewenangan pemerintah pusat atas urusan daerah mengakibatkan pemerintah daerah kehilangan posisi tawar dan tidak lagi terlibat secara aktif dalam pengelolaan sumber daya alam. Akibatnya, konsep otonomi daerah menjadi terdistorsi dan berbeda jauh dari prinsip asli otonomi daerah itu sendiri.

Sentralisasi anggaran menimbulkan regulasi yang kurang tepat dan berpotensi mematikan otonomi daerah. Peran DPRD dan pemerintah daerah

semakin berkurang, cenderung menjadi agen pemerintah pusat, dan menunjukkan loyalitas yang lebih besar kepada pusat daripada kepada rakyatnya. “Pemangkasan otonomi daerah membuat kekuasaan pusat semakin dominan,” tegas Fachrul Razi.

Fachrul Razi melanjutkan, melemahnya kewenangan daerah menjadi suatu hal yang sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia. Keadaan ini seolah mencerminkan hilangnya esensi dari sistem pemerintahan kita. DPD RI, karenanya, terus berkomitmen untuk memperjuangkan otonomi daerah agar daerah-daerah di Indonesia dapat berkembang dan sejahtera. (*)

Otonomi Daerah Perlu Ditata Ulang



Pimpinan dan anggota Komite I DPD RI bersama pakar otonomi daerah. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pelaksanaan otonomi daerah (otda) atau desentralisasi kini mendasak untuk ditinjau ulang dengan cara merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Hal ini disebabkan oleh gejala resentralisasi yang mulai dirasakan sejak berlakunya UU tersebut. Beberapa kewenangan yang sebelumnya berada di tangan kabupaten/kota kini ditarik ke level provinsi.

Hal tersebut menjadi poin utama dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang diadakan oleh Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) bersama beberapa pakar di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, termasuk Siti Zuhro, Robert Na Endi Djaweng, dan Halilul Khairi. Pertemuan ini berlangsung

di Ruang Sriwijaya, Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan pada akhir Agustus 2023.

Pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyatakan kesepakatan bahwa UU tentang Pemerintahan Daerah memang memerlukan revisi. Dalam suatu rapat kerja dengan Komite I DPD RI pada awal September 2023, beliau mengakui perlunya revisi atas UU tersebut.

Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan kewenangan kepala daerah, terdapat hambatan politis. Hambatan ini muncul akibat dinamika politik antara pemerintah pusat dengan kepala daerah yang berhaluan politik berbeda, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian.

Dalam evaluasi mereka, Komite I DPD RI menyatakan bahwa dalam kurun waktu sembilan tahun pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, banyak pencapaian yang telah diraih. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang belum dilaksanakan dengan optimal. Penambahan sejumlah UU baru yang mempengaruhi kewenangan daerah menambah kompleksitas situasi.

“Bahkan ada suatu perspektif yang menunjukkan bahwa pembagian kewenangan dalam urusan pemerintahan saat ini seakan menuju ke arah resentralisasi,” ungkap Ketua Komite I, Fachrul Razi. Ia didampingi oleh Wakil Ketua Komite I, Sylviana Murni, dan Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim saat memimpin rapat kerja dengan Mendagri. (*)

Otonomi Daerah Perlu Diperkuat



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin bersama sejumlah senator saat menghadiri FGD bertema 'Memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa Berdasarkan Pancasila,' di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Mahyudin mengungkapkan kekhawatiran atas pelaksanaan otonomi daerah (otda) yang menurutnya belum mencerminkan esensi sebenarnya. Terdapat ketimpangan yang signifikan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ketimpangan tersebut tampak jelas dari Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024 yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2023 di rapat paripurna DPR RI. Dari total anggaran, belanja pusat mencapai lebih dari 70 persen, sedangkan belanja daerah hanya sekitar 25 persen.

“Seandainya otonomi daerah benar-benar dijalankan sesuai esensinya, belanja daerah seharusnya mencapai minimal 40 persen,” ungkap Mahyudin saat berbicara dalam Fokus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Memperkuat Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa Berdasarkan Pancasila.’ Diskusi tersebut diadakan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada akhir Agustus 2023.

Mengingat ketimpangan yang masih ada antara pusat dan daerah, Mahyudin, yang juga merupakan senator dari Kalimantan Timur, menekankan urgensi memperkuat fungsi DPD RI. Menurutnya, otonomi dae-

rah harus diperkuat, salah satunya dengan meningkatkan peran strategis DPD RI sebagai wakil dari masing-masing wilayah di Indonesia.

“DPD adalah wadah representasi dari setiap wilayah di negeri ini. Tujuan kami adalah agar setiap wilayah bisa merasakan manfaat pembangunan yang merata,” tegas Mahyudin. Dalam kunjungannya itu, Mahyudin didampingi oleh sejumlah senator lainnya, termasuk Hasan Basri (Kaltara), Teras Narang (Kalteng), Fenando Sinaga (Kaltara), Ajbar (Sulbar), Muhammad Rakhman (Kalteng), Habib Said Abdurrahman (Kalteng), dan Yustina Ismiati (Kalteng). (*)

Butuh Komitmen Tinggi dalam Penguatan Otonomi Daerah

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris, menekankan bahwa meskipun konsep otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab telah diterapkan melalui Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaannya dalam praktik seringkali mengalami dinamika atau fluktuasi.

Otonomi daerah yang konsisten adalah kunci penting dalam percepatan dan pemerataan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan

antarwilayah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi para pendiri bangsa. Meski Indonesia telah merdeka selama 78 tahun, ketimpangan antarwilayah masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian.

“Kita memerlukan komitmen tinggi untuk menguatkan otonomi daerah,” ujar Fahira Idris pada pertengahan Agustus 2023. “Dengan memberi daerah lebih banyak kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kebutuhan lokal sesuai dengan keunikan dan kondisi wilayahnya, kita dapat memacu percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah.”

Salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah dalam mengatasi ketimpangan antarwilayah adalah m e -

lalui perumusan produk undang-undang oleh Pemerintah dan DPR yang memberikan porsi kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Dengan kewenangan yang lebih luas, daerah akan memiliki kapabilitas untuk mengelola anggaran, merumuskan kebijakan, mengatur sektor ekonomi, serta mengelola sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan banyak aspek lainnya dengan lebih efektif.

Efektivitas otonomi daerah juga tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan kebijakan serta program-program pembangunan yang relevan. Tidak kalah penting, daerah harus mampu mengoptimalkan potensi yang ada, dan memastikan ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan demi mewujudkan pembangunan yang inklusif. (*)

Anggota DPD RI Fahira Idris.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

HJ. FAHIRA IDRIS, SE., M.M.



Sinergi Pusat dan Daerah Untuk Penguatan Otonomi

Anggota Komite I DPD RI dari Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Rakhman, menyoroti perlunya revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Menurutnya, UU tersebut tidak mencerminkan semangat otonomi daerah dan desentralisasi yang sebenarnya.

“Kepala daerah saat ini merasa tidak berdaya karena banyak perizinan yang harus melalui pusat, padahal seharusnya menjadi kewenangan daerah,” ujarnya pada RDPU yang dilaksanakan akhir Agustus 2023.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma, dalam sebuah webinar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) memberikan gambaran mengenai sejarah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Baginya, sejarah tersebut penting sebagai dasar evaluasi dan merenungkan apakah otonomi daerah sudah berjalan optimal atau masih memerlukan penyempurnaan.

Anggota DPD RI Filep Wamafma.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Anggota DPD RI Muhammad Rakhman.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“Otonomi daerah seharusnya merefleksikan prinsip-prinsip kewenangan dalam segala aspek, kemandirian dalam berbagai sektor, dan orientasi pembangunan yang mendukung kemajuan daerah,” tegas Filep Wamafma.

Untuk mencapai visi tersebut, Filep menekankan perlunya kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Kerjasama ini akan menghasilkan harmonisasi kebijakan yang lebih sinkron dan efisien. Selain itu, setiap daerah juga perlu mengidentifikasi dan memaksimalkan potensi daerah masing-masing demi mencapai kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Dengan pendekatan seperti ini, diharapkan otonomi daerah dapat lebih bermanfaat dan efektif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia. (*)

Kembalinya Sentralisasi: Risiko Bagi Otonomi Daerah



Robert Na Endi Jaweng, Siti Zuhro dan Halilul Khairi saat RDPU dengan Komite I DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pertimbangan kritis terhadap pergeseran kebijakan dalam penerapan otonomi daerah telah menjadi sorotan tajam sejumlah ahli. Mereka mengemukakan kekhawatiran bahwa pemerintah pusat tampaknya kembali ke model sentralisasi, dengan menarik kewenangan yang sebelumnya berada di tangan daerah.

Robert Na Endi Jaweng, seorang pengamat otonomi daerah dan anggota Ombudsman RI, sudah sejak lama mencermati fenomena ini. Menurutnya, sudah ada tanda-tanda sejak 2004 bahwa urusan daerah akan kembali naik ke tingkat provinsi. Kehadiran UU Cipta Kerja semakin memperkuat argu-

men ini. Menurut Robert, jika kewenangan daerah terus-menerus ditarik oleh pusat, maka efektivitas dan esensi dari pilkada langsung pun dipertanyakan.

Sementara itu, Siti Zuhro dari BRIN melihat kaitan erat antara desentralisasi dengan demokrasi. Menurutnya, jika nilai-nilai demokrasi terkikis, maka desentralisasi juga akan menghadapi tantangan. Siti berpendapat bahwa dengan berkurangnya kewenangan daerah karena kebijakan seperti UU Cipta Kerja dan UU Minerba, relevansi pilkada langsung menjadi tanda tanya. Menurutnya, jika pilkada kehilangan esensinya, maka bisa saja Indonesia

kembali ke model pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Dosen senior IPDN, Halilul Khairi, menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, ada kecenderungan kuat untuk sentralisasi, terlihat dari berbagai kebijakan yang menarik kewenangan daerah ke pusat.

Pemikiran tersebut memberikan gambaran betapa pentingnya menimbang ulang dan melakukan introspeksi terhadap kebijakan-kebijakan yang berpotensi mengikis kewenangan daerah. Otonomi daerah yang efektif tak hanya penting bagi perkembangan daerah itu sendiri, tapi juga bagi integritas dan kemajuan demokrasi di Indonesia. (*)

APKASI Kritik Kebijakan Pusat yang Mengikis Otonomi Daerah



Joune J.E Ganda bersama pimpinan dan anggota BULD DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) memperkuat suara kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang muncul dari pemerintah pusat yang dinilai mengikis kewenangan daerah. Dalam sebuah RDPU yang diselenggarakan bersama Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, APKASI, melalui Ketua Bidang Politik dan Keamanan, Joune J.E Ganda, menyampaikan keprihatinan dan kekhawatiran daerah terhadap kebijakan-kebijakan tersebut.

Joune menekankan bahwa aspek manfaat, dampak, dan kontribusi atas kewenangan daerah saat ini kurang menguntungkan daerah. Kebijakan-

kebijakan terbaru, termasuk UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, semakin menggerus kewenangan daerah. Akibatnya, percepatan pembangunan di tingkat lokal menjadi terhambat.

Joune juga menyuarakan kekhawatiran daerah dalam proses penyesuaian peraturan daerah (perda) dengan regulasi pusat, khususnya yang terkait lingkungan hidup dan pertambangan. Proses penyesuaian ini memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu yang panjang, yang pada akhirnya mempengaruhi performa pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya.

APKASI menyampaikan

harapan agar ada percepatan dalam proses sinkronisasi regulasi. Harapannya, regulasi yang muncul dapat lebih selaras dengan kepentingan daerah, serta meningkatkan transparansi informasi, khususnya terkait perizinan. Selain itu, ditekankan pula pentingnya adanya regulasi yang memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan.

Kritik dan masukan dari APKASI ini menegaskan pentingnya kerjasama dan dialog antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua pihak harus bekerja sama agar otonomi daerah dapat berjalan dengan maksimal, dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan seimbang dan harmonis. (*)

Senator Minta Pencabutan Moratorium Pembentukan DOB



Anggota DPD RI Abraham Liyanto.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pertimbangan kritis terhadap pergeseran kebijakan dalam penerapan otonomi daerah telah menjadi sorotan tajam sejumlah ahli. Mereka mengemukakan kekhawatiran bahwa pemerintah pusat tampaknya kembali ke model sentralisasi, dengan menarik kewenangan yang sebelumnya berada di tangan daerah.

Robert Na Endi Jaweng, seorang pengamat otonomi daerah dan anggota Ombudsman RI, sudah sejak lama mencermati fenomena ini. Menurutnya, sudah ada tanda-tanda sejak 2004 bahwa urusan daerah akan kembali naik ke tingkat provinsi. Kehadiran UU

Cipta Kerja semakin memperkuat argumen ini. Menurut Robert, jika kewenangan daerah terus menerus ditarik oleh pusat, maka efektivitas dan esensi dari pilkada langsung pun dipertanyakan.

Sementara itu, Siti Zuhro dari BRIN melihat kaitan erat antara desentralisasi dengan demokrasi. Menurutnya, jika nilai-nilai demokrasi terkikis, maka desentralisasi juga akan menghadapi tantangan. Siti berpendapat bahwa dengan berkurangnya kewenangan daerah karena kebijakan seperti UU Cipta Kerja dan UU Minerba, relevansi pilkada langsung menjadi tanda tanya. Menurutnya, jika pilkada kehilangan esensinya, maka bisa saja

Indonesia kembali ke model pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Dosen senior IPDN, Halilul Khairi, menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, ada kecenderungan kuat untuk sentralisasi, terlihat dari berbagai kebijakan yang menarik kewenangan daerah ke pusat.

Pemikiran tersebut memberikan gambaran betapa pentingnya menimbang ulang dan melakukan introspeksi terhadap kebijakan-kebijakan yang berpotensi mengikis kewenangan daerah. Otonomi daerah yang efektif tak hanya penting bagi perkembangan daerah itu sendiri, tapi juga bagi integritas dan kemajuan demokrasi di Indonesia. (*)



MORATORIUM PEMBENTUKAN DOB

Menghambat Perkembangan Ibu Kota Kaltara



Anggota DPD RI Fernando Sinaga.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Anggota DPD RI Hasan Basri.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Ibu kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kota Tanjung Selor, saat ini masih memiliki status kecamatan di Kabupaten Bulungan. Hal ini disebabkan oleh moratorium yang diberlakukan oleh pemerintah terkait pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Meskipun Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2012 telah memastikan bahwa Tanjung Selor merupakan ibu kota Kaltara, namun proses pemekaran wilayah untuk menjadikannya daerah otonom terhambat oleh kebijakan tersebut.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hasan Basri dan Fernando Sinaga, menekankan urgensi pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonomi.

Menurut Basri, pembentukan ini bukan hanya urusan teknis, tetapi sudah menjadi mandat UU dan sangat mendesak untuk segera diwujudkan.

Selain itu, Fernando Sinaga menambahkan bahwa pembentukan Kota Tanjung Selor memiliki pentingnya tersendiri, terutama dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) dan sebagai pilar pendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur. Dengan statusnya yang saat ini masih kecamatan, tentunya akan ada hambatan dalam pengembangan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

Dalam konteks ini, warga Kaltara menaruh

harapan besar terhadap pemerintah. Mereka berharap pembentukan DOB Kota Tanjung Selor dapat menjadi prioritas bagi pemerintahan yang baru terpilih pasca Pemilu 2024. Dengan begitu, di awal tahun 2025, harapan untuk melihat Kota Tanjung Selor sebagai daerah otonom dan ibu kota Kaltara yang mandiri dapat segera terealisasi.

Dari situasi ini, jelas terlihat betapa pentingnya kebijakan yang tepat dan cepat dalam memastikan perkembangan daerah, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki potensi strategis bagi pertumbuhan dan stabilitas negara. (*)

Kesiapan Anggaran Menjadi Pertimbangan Pemerintah dalam Pembentukan DOB



Mendagri Tito Karnavian bersama pimpinan dan anggota Komite I DPD RI usai menggelar rapat kerja di Gedung DPD RI, awal September 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) memang menjadi isu yang cukup hangat diperbincangkan di Indonesia. Pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menegaskan bahwa saat ini pemekaran daerah masih belum menjadi prioritas. Alasan utamanya adalah keterbatasan anggaran.

Pasca-pandemi, pemerintah memfokuskan anggaran untuk pemulihan ekonomi. Dalam konteks ini, pemekaran daerah dianggap memerlukan anggaran yang besar dan memiliki potensi risiko. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, banyak DOB yang dibentuk tetapi tidak mampu mandiri dari segi keuangan, sehingga menjadi beban bagi APBN. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan penting bagi peme-

rintah, terutama dalam situasi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, juga menegaskan bahwa moratorium DOB masih berlaku. Fokus pemerintah saat ini adalah mengkaji ulang efektivitas dari pemekaran wilayah dan mencari konsep yang lebih ideal agar setiap DOB yang dibentuk di masa depan dapat mandiri dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski demikian, pemerintah tampaknya tetap membuka peluang untuk mencabut moratorium ini di masa depan. Hal ini terlihat dari pernyataan Mendagri yang menyebutkan bahwa apabila ekonomi pulih dan APBN cukup, maka pembentukan DOB bisa kembali dilanjutkan.

Namun, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dalam konteks ini benar-benar mempertimbangkan keberlanjutan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Sehingga, pembentukan DOB di masa depan tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Meski pemerintah melakukan moratorium pemekaran daerah sejak 2014, tidak menyurutkan semangat daerah dalam mengusulkan pemekaran. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Otda Kemendagri hingga Agustus 2023, ada 329 usulan DOB dari seluruh Indonesia. Usulan tersebut terdiri dari 56 provinsi, 236 kabupaten dan 37 kota. (*)

Investor Datang Rempang Berguncang



Bentrokan yang terjadi antara petugas keamanan dengan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. (Foto Antara).

Peristiwa mengejutkan terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada 7 September 2023. Terjadi bentrokan antara petugas gabungan dari Polri, TNI, Ditpam Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP dengan warga Rempang yang berkaitan dengan konflik agraria.

Konflik ini berakar dari niat BP Batam untuk merelokasi masyarakat adat Melayu di Pulau Rempang. Pada 2023, Pulau Rempang dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023.

Menurut PSN 2023, Pulau Rempang direncanakan menjadi kawasan industri, perdagangan, dan wisata yang dikenal dengan nama Rempang Eco City. PT Elok Makmur Graha, sebuah anak perusahaan dari Arta Graha Group milik Tomy Winata, telah ditunjuk sebagai investor utama proyek tersebut.

Peristiwa pada 7 September dimulai ketika tim dari BP Batam tiba untuk mengukur lahan, didampingi oleh petugas gabungan dari Polri, TNI, Ditpam BP Batam, dan Satpol PP. Namun, kedatangan mereka ditentang oleh masyarakat setempat yang kemudian memblokir jalan.

Sayangnya, situasi mema-

nas hingga terjadi bentrokan antara warga dan petugas gabungan. Selama kerusuhan, petugas melepaskan gas air mata. Secara tragis, gas tersebut juga mengenai sejumlah pelajar di sekolah terdekat. Beberapa pelajar bahkan dilaporkan pingsan, dan beberapa balita terkena dampaknya.

Peristiwa tersebut mendapat perhatian luas, termasuk dari pemimpin dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. “Ini menggarisbawahi pentingnya kembali ke prinsip-prinsip Pancasila dalam sistem bernegara di Indonesia,” komentar Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengenai insiden tersebut. (*)



Salah satu perkampungan di Pulau Rempang.
(Foto Batam Pos)

LaNyalla Soal Kasus Rempang Ajak Masyarakat Berdialog!

Keributan rencana pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, menarik perhatian Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Pasalnya, rencana tersebut mengharuskan ribuan warga yang tinggal di 16 kampung tua di pulau itu untuk pindah dari tanah yang telah mereka tempati sejak 1834.

Informasi yang beredar menyatakan bahwa rencana pembangunan kawasan ekonomi baru – yang diberi label “*The New Engine of Indonesia’s Economic Growth*” dengan konsep

“*Green and Sustainable City*” – tidak melibatkan masukan dari masyarakat. Hasilnya, banyak warga menolak program yang disambut hangat oleh pemerintah tersebut.

Menurut LaNyalla, rencana tata ruang di wilayah tersebut seharusnya mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat. “Rencana tata ruang dan wilayah proyek ini sebenarnya bisa disesuaikan dengan mengintegrasikan karakter dan warisan kampung tua sebagai bagian dari kearifan lokal, yang dapat menjadi daya tarik wisata,” ujar LaNyalla.

Selain itu, penting bagi

pemerintah dan investor untuk mengajak masyarakat berdialog secara terbuka dan transparan, termasuk memberikan informasi yang jelas mengenai jaminan sosial yang dijanjikan. Dengan pendekatan yang benar dan transparan, LaNyalla yakin bahwa masyarakat akan bersedia berkomunikasi asalkan tidak ada yang disembunyikan.

Dari kasus Pulau Rempang, LaNyalla menekankan pentingnya pendekatan kerjasama antara publik, privat, dan masyarakat dalam konteks pembangunan. “Inilah mengapa kita perlu kembali pada prinsip-prinsip Pancasila dalam bernegara,” pungkask LaNyalla. (*)



Ketentraman Masyarakat Rempang Lebih Berharga dari Investasi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, menegaskan bahwa setiap bentuk pembangunan nasional, tak peduli seberapa besar skala proyeknya, harus mendapat persetujuan dan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Oleh karena itu, sebelum memulai, pemerintah harus melakukan kajian sosiologis yang komprehensif untuk setiap unit proyek di wilayah mana pun.

Hal ini sangat krusial, khususnya di kawasan-kawasan yang memiliki sejarah konflik agraria dan dianggap rentan. Artinya, jika suatu kawasan dinilai tidak layak dari per-



Salah satu perkampungan tua di Pulang Rempang, Batam. (Foto BBC Indonesia)

spektif sosiologis, maka pemerintah seharusnya tidak memaksakan pembangunan di tempat tersebut. Hal ini mencerminkan situasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, di mana masyarakat setempat menentang relokasi karena pembangunan Rempang Eco City yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Walaupun pemerintah telah memiliki kandidat investor dengan proposal investasi yang menggiurkan, ketenangan dan warisan budaya masyarakat lokal tetap menjadi prioritas utama dibandingkan sekedar nilai investasi,” ungkap

mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut, pada pertengahan September 2023.

Sebagai solusi, Sultan menyarankan agar pemukiman masyarakat adat di Pulau Rempang diintegrasikan ke dalam pembangunan Rempang Eco City. Dengan demikian, tidak perlu ada pengusuran atau relokasi. Sebaliknya, akan ada sinergi antara budaya lokal dengan pembangunan industri modern dan zona pariwisata.

“Masyarakat adat Rempang merupakan bagian integral dari warisan budaya kita. Mereka tidak seharusnya dikesampingkan demi kepentingan investasi. Alih-alih mengusir mereka, jadikan pemukiman mereka sebagai Zona Festival Budaya Melayu, yang dapat menarik minat turis internasional dalam kerangka Proyek Rempang Eco City,” saran Sultan. (*)



Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Presiden Harus Berpihak pada Rakyat, Bukan pada Investor

Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachrul Razi, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera turun tangan menyelesaikan konflik antara investor dan masyarakat adat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Menurutnya, kasus di Rempang merupakan ujung dari gunung es serupa yang tersebar di seluruh negeri.

“Dalam menyelesaikan konflik ini, Presiden seharusnya berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan swasta. Harus ada perlindungan dari negara terhadap tanah ulayat dan kekayaan alam Pulau Rempang. Presiden harus mengingat kembali sumpahnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia,” tegas Fachrul Razi, pada pertengahan September 2023.

R e a k s i
masyarakat Rempang yang tegas menolak proyek tersebut menandakan ur-

gensi bagi Presiden Jokowi untuk langsung berinteraksi. Meskipun Presiden Jokowi telah mengakui adanya kesalahan komunikasi dan telah mengutus Menteri Investasi, Bahlil Lahadiah, untuk melakukan klarifikasi kepada warga, langkah tersebut dianggap belum cukup oleh Fachrul Razi.

Fachrul Razi mendesak Presiden Jokowi untuk lebih aktif berkomunikasi dan bermediasi dalam konflik ini. Selain itu, kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang sudah menjadi pilar masyarakat Kampung Tua di Pulau Rempang harus dihargai dan dilindungi.

Sebagai lembaga perwakilan, DPD RI telah lama mengadvokasi perlindungan

tanah ulayat dari intervensi swasta. DPD RI berkomitmen untuk terus memastikan tanah ulayat tetap berada di tangan rakyat sesuai mandat UUD 1945 yang menekankan perlindungan adat istiadat dan budaya Indonesia.

Terakhir, Fachrul Razi mengecam tindakan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat adat Pulau Rempang. Presiden harus segera bertindak untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan memastikan pelanggaran HAM tidak terjadi lagi di masa depan. (*)



Anggota DPD RI Fachrul Razi.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Kasus Pulau Rempang Cederai Asas Kemanusiaan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Abdul Rachman Thaha, menyatakan keprihatinannya terhadap bentrok yang terjadi antara aparat keamanan dan warga di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Peristiwa tersebut, yang mengakibatkan sejumlah korban luka, dianggapnya telah melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.

Abdul yakin bahwa tidak ada warga negara yang menentang kehadiran investor asalkan warga dijadikan bagian dari tujuan investasi. Dia meyakini tujuan utama dari investasi adalah kesejahteraan rakyat. Namun, apa yang terjadi di Pulau Rempang tampak seperti pengusiran paksa terhadap warga lokal. “Warga Melayu adalah bagian dari bangsa dan negara ini. Namun, terlihat seakan-akan mereka ditinggalkan,” ungkapnya.

Abdul menekankan pentingnya pendekatan persuasif oleh aparat keamanan terhadap masyarakat. “Mari berdialog dan ajak masyarakat untuk duduk bersama. Jelaskan dengan jelas, dan libatkan s e m u a



**Anggota DPD RI
Abdul Rachman Thaha.**
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

pihak yang berkepentingan. Jangan intimidasi rakyat,” tegasnya.

Selanjutnya, dia meminta kepada Kapolri agar lebih responsif dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan, dengan harapan agar insiden serupa dapat dicegah di masa depan. Abdul juga berharap Presiden untuk meninjau kinerja seluruh jajaran pemerintahannya, termasuk unsur keamanan, guna menemukan solusi atas permasalahan di Pulau Rempang.

“Presiden harus segera menilai kinerja Kapolri, terutama melihat bagaimana beberapa insiden menunjukkan tindakan aparat keamanan yang tampaknya melanggar SOP saat mengatasi isu-isu sosial,” pungkask Abdul Rachman Thaha. (*)



Bentrokan antara aparat keamanan dengan warga di Pulau Rempang. (Foto BP Batam)

Komunikasi Pemerintah **SANGAT BURUK** **DALAM KASUS REMPANG**

Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni, mengkritik bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Menurutnya, bentrokan antara warga setempat dengan petugas gabungan merupakan akibat dari komunikasi yang buruk antara pemerintah dan masyarakat.

Ini berkaitan dengan rencana pengembangan kawasan Rempang Eco City. Kelemahan dalam komunikasi tersebut, dianggapnya, membuat pemerintah tidak mampu menunjukkan rasa keadilan kepada masyarakat.

Sejarah panjang telah membentuk hubungan warga Pulau Rempang dengan tanah yang mereka huni. Sejak tahun 1834, masyarakat setempat telah mendiami kawasan tersebut dan memandang lahan itu sebagai warisan nenek

moyang mereka. Rasa kepemilikan inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan kuat ketegangan antara masyarakat dan pemerintah.

Melihat kondisi tersebut, Sylviana mendesak agar Presiden dan Menko Perekonomian turun tangan secara langsung. “Solusi yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak perlu segera dicari. Mereka perlu duduk bersama warga untuk mencari titik temu dalam bentuk *win-win solution*,” ungkap Senator dari DKI Jakarta itu.

Sylviana juga berpesan kepada aparat

kepolisian agar senantiasa mengedepankan pendekatan yang humanis, khususnya saat menghadapi warga Pulau Rempang yang melakukan aksi unjuk rasa. Seharusnya, pemerintah menahan diri dan tidak mengganggu keberadaan warga sebelum ada kesepakatan bersama. Aksi-aksi represif hanya akan memperburuk kondisi dan menambah luka di hati masyarakat.

“Mestinya PSN (Pembangunan Sosial Nasional) dapat menjadi harapan dan memberikan peluang bagi masyarakat sekitar, bukan menjadi sumber masalah baru. Saya sangat prihatin dengan kondisi warga rentan yang terkena dampak, seperti siswa yang tidak sengaja terkena gas air mata atau warga tua yang seharusnya dapat hidup tenang,” pungkas Sylviana, pada pertengahan September 2023. (*)



Anggota DPD RI Sylviana Murni.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Negara Tak Boleh Abaikan Kepentingan Masyarakat Rempang



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono ketika menerima audiensi KERAMAT. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Nono Sampono, menekankan bahwa kewajiban negara bukan hanya untuk memprioritaskan kepentingannya sendiri, namun juga memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Menurutnya, keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut merupakan kunci dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Kota Batam, Kepulauan Riau pada akhir Juli 2023. Keramat mengungkapkan kegelisahannya terkait ketiadaan kejelasan status tanah yang telah mereka huni secara turun

temurun di Kawasan Otorita Batam sejak tahun 1834.

Menambah kegelisahan mereka, beredar informasi tentang rencana pengembangan lahan tersebut oleh PT Makmur Elok Graha, tanpa ada pemberitahuan resmi dari pemerintah setempat. “Kami hanya mendengar dari media beberapa bulan lalu mengenai rencana pengembangan di lahan kami di Pulau Rempang. Sangat disayangkan, pemerintah setempat tidak memberikan kami pemberitahuan,” ungkap Ketua Harian Keramat dan LPM Kelurahan Sembulang, Rusli Ahmad.

Nono Sampono, dengan tegas, menjawab keluhan tersebut dengan menyatakan bahwa sebelum melakukan pengembangan di lahan

milik masyarakat di Pulau Rempang, pemerintah harus melakukan konsultasi dan negosiasi dengan masyarakat setempat. Pembangunan tidak dapat dilakukan semata-mata untuk kepentingan negara tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

“Pemerintah harus berembuk dengan masyarakat. Ada tahapan negosiasi dan kompensasi yang harus dipenuhi, baik berdasarkan tradisi setempat atau kebutuhan masyarakat. Jika ada kesepakatan untuk relokasi, tentu harus ada pembahasan mendalam. Di era saat ini, kita tidak bisa hanya berbicara untuk kepentingan negara dan menyampingkan masyarakat,” tegas Nono Sampono yang pernah menjabat sebagai Komandan Korps Marinir tahun 2006–2007 ini. (*)



LAM Kepri Keluarkan Maklumat Terhadap Rempang



**Ketua LAM Kepri
Abdul Razak.**
(Foto Katakepri.
com)

Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah mengeluarkan maklumat yang berisi pernyataan sikap menanggapi insiden yang menimpa masyarakat Melayu Rempang. Maklumat ini disampaikan oleh Ketua LAM Provinsi Kepri, Abdul


Razak, dua hari pasca terjadinya bentrokan antara warga dan petugas gabungan di Rempang.

Maklumat tersebut memuat beberapa poin penting. LAM Kepri mendesak agar rencana relokasi dari 16 kampung tua masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan Galang untuk dibatalkan. Selanjutnya, mereka meminta pembebasan segera bagi seluruh warga yang ditahan akibat insiden pada tanggal 7 September 2023.

Lebih lanjut, LAM Kepri mengecam tindakan represif, intimidasi, dan kekerasan yang dilancarkan oleh tim gabungan – yang terdiri dari aparat TNI, Polri, Satpol PP, dan petugas dari BP Batam – terhadap masyarakat Pulau Rempang dan Galang. Akibat tindakan tersebut, banyak masyarakat yang mengalami cedera, trauma, serta kerugian materi.

Mereka juga mendesak sejumlah pihak terkait, mulai dari Presiden RI, Kapolri, Panglima TNI, hingga pemerintahan setempat, untuk menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan. Sebagai tindakan lanjutan, LAM Kepri menuntut agar pemerintah menciptakan kesepakatan tertulis dengan masyarakat Melayu di Pulau Rempang mengenai dampak jangka pendek dan jangka panjang dari proyek strategis nasional yang ada di pulau tersebut.

“Keputusan ini muncul berdasarkan hasil musyawarah pengurus LAM Kepri yang dilaksanakan pada hari Jumat, 8 September 2023 di Kantor LAM Kepri. Ini merupakan kesepakatan bersama antara LAM kabupaten dan kota. Intinya, kami sepenuhnya berdiri di samping masyarakat Rempang dan Galang,” tegas Abdul Razak. (*)



Sejarah Panjang Pulau Rempang





Pulau Rempang, yang terletak di Kepulauan Riau, adalah bagian dari cincin mutiara gugusan pulau yang menghiasi Selat Malaka. Dengan luas sekitar 16 hektar, pulau ini berada di bawah administrasi Kota Batam, sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Tahun 1992 Nomor 28. Pulau Rempang, bersama dengan Batam dan Galang, tergabung dalam wilayah yang dikenal dengan nama Barelang.

Wilayah Pulau Rempang terdiri dari dua kelurahan utama yaitu Rempang Cane dan Sembulang. Selain itu, terdapat 16 titik perkampungan yang menggambarkan keramaian aktivitas sosial dan ekonomi penduduk lokal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pulau ini kini menjadi rumah bagi sekitar 7.512 jiwa.

Ketika berbicara tentang letak geografis, Pulau Rempang memiliki keunggulan strategis. Terletak hanya sekitar 2,5 kilometer di tenggara Pulau Batam, pulau ini menikmati aksesibilitas dan konektivitas ke kawasan industri Batam. Keberadaannya memberikan kontribusi signifikan, tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga dalam interaksi sosial dan budaya antar pulau.

Namun, untuk memahami Pulau Rempang sepenuhnya, kita harus melangkah mundur ke masa lalu. Jejak sejarah pulau ini terhubung erat dengan intervensi Belanda di Kerajaan Melayu Riau pada tahun 1784. Era penjajahan telah meninggalkan bekas yang mendalam pada tapestri budaya dan sejarah pulau ini.

Salah satu bukti tertulis pertama dari interaksi antara penduduk setempat dengan Belanda adalah sebuah artikel berjudul "*Verslag van een bezoek aan de Orang Darat van Rempang*" yang diterbitkan pada tahun 1930. Artikel ini memberikan gambaran mengenai dinamika dan pengaruh penjajahan Belanda di Pulau Rempang. Ini menggambarkan bagaimana penduduk asli pulau tersebut berinteraksi dengan kekuatan asing dan bagaimana mereka mencoba mempertahankan identitas dan warisan budaya mereka di tengah-tengah perubahan yang dramatis.

Seiring berjalannya waktu, Pulau Rempang telah mengalami berbagai transformasi, tetapi warisan dan cerita masa lalunya tetap hidup dalam ingatan penduduknya. Ini adalah saksi bisu dari perjuangan, ketahanan, dan adaptasi masyarakat Melayu di tengah gelombang perubahan sejarah. (*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Ketua KWP Ariawan dan sejumlah senator pada acara press gathering DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

PROPOSAL KENEGARAAN DPD RI untuk Selamatkan Indonesia



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menanggapi pertanyaan wartawan peserta press gathering DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Dalam upaya memperkuat bangsa dan negara Indonesia menghadapi tantangan yang makin kompleks akibat perubahan situasi global yang tidak menentu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengungkapkan “Lima Proposal Kenegaraan” dihadirkan sebagai langkah penting yang tidak hanya akan memperkuat peran DPD RI, tetapi juga akan mendukung kepentingan lebih luas bangsa Indonesia.

Pada sebuah acara press gathering bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) yang bertajuk “Membedah Lima Proposal Kenegaraan DPD RI” di Cirebon, Jawa Barat, pertengahan September 2023, LaNyalla mengingatkan bahwa DPD RI sebelumnya telah berupaya memperkuat kewenangannya dengan melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK pada saat itu memberikan DPD RI kewenangan untuk membahas sampai tuntas RUU-RUU yang berkaitan dengan daerah. Sayangnya, putusan MK ini tidak pernah diakomodasi dalam UU MD3 dan UU tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena masih ada Pasal 20 ayat (1) dalam UUD 1945.

Upaya penguatan DPD RI juga telah mencoba dilakukan melalui amandemen kelima. Naskah akademik yang mencakup pembaruan ini telah disusun. Sayangnya, upaya ini juga mengalami kegagalan karena secara yuridis formal, DPD RI tidak memenuhi jumlah anggota MPR yang diperlukan untuk mengusulkan agenda amandemen.

“Ini adalah upaya ketiga kami dengan menawarkan Lima Proposal Kenegaraan. Namun, upaya ini tidak hanya untuk kepentingan DPD RI, melainkan juga untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara ini. Gagasan ini ditawarkan sebagai wujud kesadaran kolektif dan konsensus nasional yang akan mendorong kemajuan bangsa dan negara.” tegas LaNyalla.

Lima Proposal Kenegaraan yang diajukan oleh DPD RI didasarkan pada temuan dan aspirasi dari 34 Provinsi, serta hampir di seluruh kabupaten dan kota

di Indonesia. Isu utama yang dihadapi adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, serta masalah kemiskinan struktural yang sulit untuk diatasi.

Dalam usaha mengimplementasikan Lima Proposal Kenegaraan ini, Senator Fachrul Razi dan Bustami Zainudin, sebagai perwakilan DPD RI, meminta dukungan dari awak media yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen untuk bersama-sama meresonansikan gagasan ini kepada seluruh elemen masyarakat. Mereka menekankan pentingnya kolaborasi dengan media dalam menjalankan peran DPD RI yang lebih efektif.

Ketua KWP, Ariawan, mendorong DPD RI untuk secara masif menyosialisasikan dan membahas Lima Proposal Kenegaraan dengan menggelar diskusi secara rutin dengan wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dengan kerja sama yang kuat antara DPD RI, media, dan seluruh elemen bangsa, diharapkan proposal ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memajukan Indonesia. (*)



LaNyalla: Negara Harus Mengikuti Kehendak Rakyat



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie dalam FGD soal Haluan Negara, di Lemhannas. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menganggap penerapan Haluan Negara sangat penting dalam memberikan arah perjalanan bangsa. Haluan Negara harus menjadi panduan dalam pelaksanaan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita pembentukan Negara.

Haluan Negara sebaiknya disusun oleh perwakilan dari seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Haluan Negara harus disusun di lembaga pemerintahan tertinggi negara, yang terdiri dari anggota yang terpilih melalui pemilihan umum, seperti anggota DPR, serta perwakilan dari

daerah, yaitu Utusan Daerah dan Utusan Golongan.

LaNyalla menjelaskan, “Jadi, Haluan Negara harus menjadi ekspresi kehendak rakyat secara menyeluruh yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Ini akan menjadi tolok ukur kinerja pada akhir masa jabatan Presiden sebagai Mandataris MPR,” katanya saat menjadi narasumber dalam FGD di Lemhannas pada akhir Agustus 2023.

Anggota DPD RI, Jimly Asshiddiqie, juga setuju dengan pendapat LaNyalla. Dia menyebut banyak aspek yang perlu dievaluasi setelah 25 tahun reformasi, terutama terkait dengan UUD 1945.

Meskipun Jimly mengakui bahwa amendemen kelima UUD 1945 bukan hal yang mudah diinisiasi, ia berpendapat bahwa peluang tersebut tidak tertutup. “Mari kita lakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemerintahan kita, termasuk struktur parlemen kita,” ujarnya.

Gagasan LaNyalla mengenai pengembalian UUD 1945 ke naskah aslinya untuk kemudian disempurnakan dan diperkuat dengan teknik adendum mendapat perhatian khusus dari Jimly. Namun, Jimly menekankan bahwa wacana tersebut harus dilakukan dalam kerangka perbaikan arah bangsa ke depan, bukan sekadar menghidupkan kembali Haluan Negara. (*)

Pesan Moral Lewat Lukisan



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono ketika meresmikan pameran lukisan tunggal karya Budi Karmanto. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Nono Sampono, sangat mengapresiasi kegiatan pameran lukisan. Baginya, lukisan tidak hanya menghadirkan keindahan karya seni, tetapi juga mengandung pesan-pesan moral yang bisa diambil oleh masyarakat.

Nono, yang merupakan senator dari Maluku, berharap bahwa para penikmat seni dapat menggali dan meresapi pesan-pesan moral yang tersirat dalam karya seni lukis, termasuk semangat dalam memperingati Kemerdekaan

Republik Indonesia.

“Saya mengajak semua anak bangsa, termasuk para seniman, untuk terus berkarya. Lukisan bukan hanya tentang keindahannya, melainkan lebih penting lagi adalah pesan-pesan moral yang terkandung di dalamnya,” ujarnya saat membuka pameran lukisan tunggal ke-10 karya Budi Karmanto, yang dikenal sebagai Budi Kodok, di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, pada awal September 2023.

Nono, yang pernah menjabat sebagai Komandan Korps Marinir TNI AL, juga

mengingat bahwa setiap warga negara, termasuk para seniman, memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk berkontribusi dalam membuat negara ini menjadi lebih baik, maju, sejahtera, adil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

“Saya sangat menghargai karya-karya Mas Bud. Teruslah berkarya untuk menyampaikan pesan-pesan ini kepada kita semua. Semoga kesadaran ini akan muncul di kalangan berbagai pihak, terutama yang memiliki tanggung jawab untuk memajukan negara ini,” tambah Nono Sampono. (*)



Perlu Tingkatkan Kerja Sama Perguruan Tinggi RI-Korsel

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin ketika menerima kunjungan Rektor Kaya University Korea Selatan Mr. Lee Sang Hee. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin, mendorong Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan Korea Selatan dalam sektor pendidikan perguruan tinggi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Alasannya adalah bahwa kualitas pendidikan tinggi di Korea Selatan memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan Indonesia, terutama dalam pendidikan vokasi.

Berdasarkan hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) pada

tahun 2018, Korea Selatan menduduki peringkat ke-7, sementara Indonesia hanya berada di peringkat ke-74 dari 79 negara. “Kita harus mengakui bahwa Korea memiliki sistem pendidikan tinggi yang lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia. Kami ingin meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan tinggi,” kata Sultan.

Senator asal Bengkulu ini menekankan pentingnya memiliki pendidikan tinggi yang berkualitas dan relevan dengan dunia industri sebagai modal utama untuk pertumbuhan ekonomi yang kuat. Dia juga menyebut perlunya mem-

bentuk koneksi dan hubungan yang baik antara lembaga pendidikan tinggi dan dunia usaha secara sistematis.

Selain itu, Kaya University dari Korea Selatan juga mengungkapkan minatnya untuk bekerja sama dalam mempersiapkan SDM di bidang kesehatan. Mereka berharap dapat menerima banyak mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan vokasi di Korea Selatan. Sultan menyoroti pentingnya memanfaatkan bonus demografi Indonesia dengan maksimal melalui kerja sama dalam bidang pendidikan dengan negara maju seperti Korea Selatan. (*)

Teras Narang Minta Tambahan Penerbangan ke Pangkalan Bun

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Agustin Teras Narang, mengajukan permintaan agar rute penerbangan menuju Bandara Iskandar di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, segera ditambah. Bandara Iskandar telah menjadi salah satu jalur penerbangan yang cukup ramai di Kalimantan Tengah setelah Bandara Tjilik Riwut.

Meskipun daerah ini mengalami perkembangan yang pesat, saat ini hanya ada satu maskapai penerbangan yang melayani Bandara Iskandar dengan jadwal terbatas. Keterbatasan ini berdampak pada harga tiket yang tinggi, yang

dapat menghambat aksesibilitas masyarakat dan berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng per Juni 2023, Bandara Tjilik Riwut memiliki konsentrasi penumpang sebesar 57,85 persen, diikuti oleh Bandara Iskandar sebesar 31,48 persen, dan Bandara H. Asan di Sampit sebesar 6,50 persen. Untuk volume pengiriman barang, Bandara Tjilik Riwut memiliki porsi sebesar 68,10 persen, Bandara Iskandar sebesar 22,59 per-

sen, dan Bandara H. Asan sebesar 7,42 persen.

Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, pada akhir Agustus 2023, Teras Narang menyampaikan permintaan ini setelah mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah tersebut.

Teras Narang berpendapat bahwa dengan meningkatnya jumlah maskapai yang melayani Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, akan mendorong persaingan yang sehat dan mencegah monopoli yang bisa merugikan kepentingan konsumen, masyarakat, serta daerah setempat. (*)



Anggota DPD RI Agustin Teras Narang.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)




Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika menyampaikan testimoni pada acara pengukuhan empat guru besar Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, pada 7 September 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika menerima Forum Doktor dan Cendekiawan Indonesia di Ruang Delegasi DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Jakarta, akhir Agustus 2023. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan terhadap Proposal Kenegaraan DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mendampingi kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Kalimantan Timur, akhir Agustus 2023. Kunjungan kerja itu dalam rangka Inventarisasi Materi Penyusunan Pertimbangan DPD RI Terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2024. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)





BAP DPD RI melakukan rapat konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk menindaklanjuti laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2022 BPK RI, Kamis (14/09/2023). Rombongan langsung dipimpin Ketua BAP Tamsil Linrung didampingi Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pimpinan dan anggota BULD DPD RI usai menyusun program kerja tahun sidang 2023-2024, akhir Agustus 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Kabag Pemberitaan Biro PHM Setjen DPD RI Heru Firdan menerima cenderamata dari Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Fajar Sutrisno dalam kegiatan press gathering DPD RI ke daerah tersebut, 22 September 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan



DIRGAHAYU TNI

5 OKTOBER 1945 - 5 OKTOBER 2023

TNI PATRIOT NKRI

PENGAWAL DEMOKRASI UNTUK INDONESIA MAJU

Senator Kagumi Karya Warga Binaan Lapas Nusakambangan



Gerbang Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. (Foto Kemenkumham)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Abdul Kholik, mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan pada awal September 2023. Dalam kunjungannya tersebut, Kholik melakukan peninjauan hampir di seluruh lapas yang berada di pulau penjara tersebut, mulai dari ujung utara hingga ujung selatan.

Sebagai senator dari Jawa Tengah, Kholik melihat secara langsung bagaimana proses pembinaan dan revitalisasi pemasyarakatan berlangsung di Nusakambangan, termasuk di lapas dengan berbagai tingkat keamanan, mulai dari lapas

minimum hingga lapas berkeamanan tinggi. Ia memberikan pengakuan terhadap sistem pembinaan yang ada di pulau seluas 121 km² tersebut dan mengungkapkan kekagumannya.

“Luar biasa. Saya sudah lama ingin sekali mengunjungi tempat ini, dan setelah kami berkeliling, memang konsep lapas di Nusakambangan ini sangat bagus,” kata Abdul Kholik. Dalam kunjungannya, ia didampingi oleh Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, & Teknologi Informatika Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Budi Yuliarno.

Kholik juga mengungkapkan kekagumannya terha-

dap hasil karya warga binaan yang dipajang di galeri Lapas Permisan. Ia merasa bangga melihat hasil karya tersebut dan sebagai orang Cilacap, ia merasa sangat bangga dengan pencapaian warga binaan di Lapas Nusakambangan.

Selain itu, Abdul Kholik juga berharap bahwa Nusakambangan dapat dikembangkan untuk fungsi-fungsi lainnya selain sebagai lapas. Ia melihat potensi untuk pengembangan fungsi pariwisata yang dapat bekerja sama dengan lapas. Namun, ia menekankan bahwa semua ini harus memperhatikan kondisi dan aspek-aspek yang ada di Nusakambangan. (*)



Pedagang cabai di pasar.
(Foto Bisnis)

Sultan Minta Pemerintah Serius Kendalikan Gejolak Harga Pangan

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin, menyoroti gejolak harga komoditas pangan dan meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Pengendalian harga pangan harus menjadi prioritas utama pemerintah di atas agenda pembangunan lainnya.

Sultan berpendapat bahwa pemerintah perlu lebih fokus dalam menangani masalah ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat secara sistemik. Ia mengkritik kurangnya fokus para menteri terkait di bidang ekonomi pada aktivitas politik praktis yang memengaruhi kinerja pasar. Hal ini telah mengakibatkan

kenaikan harga bahan pokok yang tidak terkendali dan merugikan daya beli masyarakat.

Selain itu, Sultan menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya bergantung pada insentif bantuan sosial, terutama dalam bentuk uang tunai, untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat rentan terpenuhi. Ia mengingatkan agar kemiskinan tidak hanya dijadikan sebagai alat politik oleh elit politik menjelang pemilu.

Sultan juga menyoroti kurangnya antisipasi pemerintah terhadap penurunan pasokan pangan akibat dampak El Nino. Ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan intervensi

pasar guna mengatasi potensi inflasi pangan yang dapat berdampak jangka panjang. Sultan mengharapkan perbaikan dalam tata kelola pangan dari hulu atau minimal adanya intervensi pasar yang tepat.

Data dari Panel Harga Pangan Nasional Badan Pangan Nasional menunjukkan bahwa harga cabai merah keriting naik 6,28 persen menjadi Rp46.180 per kilogram, sementara cabai rawit merah naik 17,31 persen menjadi Rp47.970 per kilogram pada 29 Agustus 2023. Selain itu, survei Bank Indonesia menunjukkan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen bulan Juli 2023, yang mencerminkan kekhawatiran konsumen terkait kondisi ekonomi. (*)



Komite I Serahkan RUU Jakarta ke Pemerintah

Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni menyerahkan RUU tentang Pemerintahan Provinsi Jakarta kepada Mendagri Tito Karnavian. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Jakarta. Inisiatif penyusunan RUU Jakarta ini muncul sejalan dengan kelahiran UU tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang kini berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

RUU yang telah disusun kemudian diserahkan kepada pemerintah oleh Komite I DPD RI dalam sebuah rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang dilang-

sungkan di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada awal September 2023.

Selama proses penyusunan RUU tentang Pemerintahan Provinsi Jakarta, Komite I DPD RI telah mengadakan berbagai rapat kerja dan rapat dengar pendapat publik bersama sejumlah pakar dan ahli pemerintahan. Komite I juga berinisiatif mencari masukan dari berbagai kampus, termasuk kunjungan terakhirnya ke Universitas Indonesia (UI).

Komite I DPD RI berharap pemerintah, dalam menyusun RUU serupa, memperha-

tikan RUU yang telah dirumuskan oleh Komite I DPD RI. Harapan ini menjadi salah satu poin kesimpulan rapat kerja antara Komite I DPD RI dengan Mendagri beserta jajarannya.

“Komite I DPD RI meminta Pemerintah untuk mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Jakarta dengan mempertimbangkan substansi dari Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya yang telah dirumuskan oleh Komite I DPD RI,” demikian bunyi salah satu kesimpulan rapat Komite I dengan Mendagri. (*)



Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menerima laporan pelaksanaan tugas penyusunan pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN 2024 dan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2022 dari Komite IV DPD RI Fernando Sinaga. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).



DPD RI Sahkan Pertimbangan Dua RUU



Pimpinan dan anggota DPD RI usai Sidang Luar Biasa DPD RI Ke-1 Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Di awal masa sidang tahun 2023-2024, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah melahirkan keputusan terkait dua pertimbangan kepada DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU). Keputusan itu disahkan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI ke-1, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Sultan B. Najamudin, pada awal September 2023.

RUU yang dimaksud adalah RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 dan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Negara Tahun 2022. Penyusunan pertimbangan DPD RI tersebut dilakukan oleh Komite IV DPD RI.

“Melalui Sidang Luar Biasa DPD RI Ke-1 Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024, Pimpinan DPD RI menyetujui pertimbangan RUU yang disusun oleh Komite IV DPD RI,” kata Nono Sampono, sembari menyampaikan apresiasi terhadap hasil kerja Komite IV dalam menyusun pertimbangan DPD RI terhadap kedua RUU tersebut.

Pertimbangan DPD RI yang disampaikan ke DPR RI atas RUU tentang Ang-

garan Pendapatan dan Belanja Negara tersebut, diatur dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pertimbangan itu ada dalam kerangka perwakilan daerah. Artinya, pertimbangan yang disampaikan oleh DPD RI merupakan representasi dari kepentingan daerah.

“Pada prinsipnya, DPD RI mengharapkan bahwa APBN sebagai instrumen keuangan negara harus mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun perekonomian nasional, dan melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia,” tegas senator dari Maluku tersebut. (*)

PENGAWASAN UU PANGAN

Komite II Kunker ke Kalteng dan Sumut



Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai ketika memimpin kunjungan kerja Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Sumatera Utara (Sumut) untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada awal September 2023.



Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin menyerahkan cenderamata kepada Bupati Toba Poltak Sitorus. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Rombongan ke Kalteng dipimpin oleh Ketua Komite II, Yorrys Raweyai. Lokasi yang dikunjungi adalah Desa Sanggang, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, tempat Program Food Estate dijalankan. Sementara itu, kunjungan ke Sumut dipimpin oleh Wakil Ketua Komite II, Abdullah Puteh, dengan fokus kunjungan ke Kabupaten Toba dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

“Pangan adalah kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia, dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap warga

Indonesia. Ketersediaan pangan harus selalu ada, cukup, aman, berkualitas, bergizi, beragam, dan dengan harga yang sesuai dengan kemampuan masyarakat,” kata Yorrys saat berada di Pulang Pisau.

Anggota DPD RI dari Kalteng, Agustin Teras Narang, mengungkapkan harapannya agar Program *Food Estate* yang berada di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dapat berjalan dengan lancar. Pudjirustaty Narang, Bupati Pulang Pisau, juga menekankan harapan serupa agar *Food Estate* di wilayahnya dapat berlanjut

dan berkelanjutan.

Di Kabupaten Toba, Abdullah Puteh menyoroti bahwa ketahanan pangan bukan hanya tentang padi atau beras. Ada tanaman pangan lokal yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. “Menyeragamkan pangan adalah langkah yang berisiko, mengingat Indonesia adalah negeri Bhineka Tunggal Ika. Jika kita menyeragamkannya, maka ekosistem, keanekaragaman hayati, serta sumber pangan lokal bisa hilang,” tutur Puteh. (*)



PPDB Sistem Zonasi Perlu Kaji Ulang

Pimpinan dan anggota Komite III DPD RI usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan PB PGRI dan FSGI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Sistem ini, yang telah diterapkan sejak beberapa tahun terakhir, sering menjadi keluhan masyarakat, terutama bagi mereka yang domisilinya jauh dari sekolah.

Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri, menyatakan bahwa permasalahan PPDB ini muncul akibat keterbatasan jumlah sekolah negeri, baik di kota besar maupun di daerah-daerah lain. Untuk mendapatkan kesempatan bersekolah di sekolah negeri, kecurangan sering terjadi, seperti pemindahan domisili dengan menumpang di rumah kerabat atau bahkan orang yang tidak dikenal, yang tinggalnya dekat dengan sekolah, tentunya dengan biaya tertentu.

“Banyak masyarakat yang

beranggapan bahwa sistem zonasi PPDB justru menimbulkan masalah tambahan bagi orang tua dan peserta didik. PPDB dengan sistem zonasi ini perlu dievaluasi, termasuk mempertimbangkan revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),” ungkap Hasan Basri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pada awal September 2023.

Anggota Komite III, Lily Amelia Salurapa, mengusulkan bahwa selain perlu adanya restrukturisasi dari Kemendikbud, verifikasi data kependudukan harus ditingkatkan pengawasannya mulai dari tingkat terendah, seperti RT dan RW. Tujuan utama dari sistem zonasi, yaitu pemerataan pendidikan, tidak boleh tercemar oleh tindakan kecurangan.

Dewan Pakar FSGI, Retno Listiyarti, mengatakan bahwa sistem penerimaan berdasarkan nilai akademik yang berlaku sebelum sistem zonasi justru memberatkan siswa dari keluarga kurang mampu. Peserta didik dengan nilai akademik tinggi biasanya berasal dari keluarga yang mampu, dengan akses ke sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta kemampuan untuk menyewa guru privat.

Wakil Sekjen PB PGRI, Jejen Musfah, mengamati bahwa sebelum sistem zonasi diterapkan, banyak terjadi ketimpangan antara sekolah yang dianggap unggul dengan sekolah yang kurang favorit. “Sekolah negeri harus menyediakan layanan publik. Tidak seharusnya ada kompetisi berlebihan, eksklusivitas bagi kelompok tertentu, atau praktik diskriminasi,” pungkas Jejen. (*)

Komite IV DPD RI Soroti Kemiskinan Ekstrem di 14 Provinsi

Wakil Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Elviana, menyoroti peningkatan kemiskinan ekstrem di 14 provinsi. Ia menilai bahwa persoalan ini belum sepenuhnya menjadi perhatian pemerintah pusat. Kebijakan-kebijakan dari pusat dinilainya kurang berpihak pada masyarakat, bahkan semakin memberatkan bagi rakyat kecil di daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2022 jumlah penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang, naik 0,20 juta orang dari Maret 2022. BPS juga mencatat bahwa 25 provinsi mengalami kenaikan tingkat kemiskinan, dengan kenaikan tertinggi di Papua dan Maluku.

“Kami berharap suara kami yang mewakili 34 provinsi ini mendapat perhatian serius, karena ini adalah suara dari daerah. Dana bagi hasil (DBH) untuk daerah harus lebih adil,” ujar Elviana dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, dan Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasantivti, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen



Penandatanganan kesimpulan rapat kerja antara Komite IV DPD RI dengan Kemenkeu, BI dan BPS. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Senayan, Jakarta, awal September 2023.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widiasantivti, mengakui bahwa target Presiden untuk menekan kemiskinan ekstrem hingga nol persen belum tercapai. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan ekstrem nasional mengalami penurunan, tetapi 14 provinsi masih mengalami kenaikan. “Yang terpenting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan,” kata Amalia.

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menyampaikannya bahwa BI terus ber-

fokus pada kebijakan selama 2023. Ini diarahkan sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Dia menekankan pentingnya sinergitas antara lembaga eksekutif dan legislatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Suhasil Nazara, menjelaskan bahwa kebijakan moneter pada 2023 ditujukan untuk menjaga stabilitas di tengah tekanan eksternal, seperti ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina serta normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara maju dan berkembang. (*)



Komite II Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Papua Tengah



Pimpinan dan anggota Komite II DPD RI bersama pejabat terkait usai rapat membahas pengaduan masyarakat Papua Tengah terkait dugaan dampak pencemaran pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah bergerak menanggapi laporan masyarakat dari tiga distrik di Papua Tengah mengenai dugaan dampak pencemaran dari pengelolaan tailing oleh PT Freeport Indonesia. Untuk membahas isu tersebut, rapat kerja telah digelar dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Hadir dalam rapat tersebut, antara lain Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah Ribka Haluk, Plt. Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Suswanto, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati, serta Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, Clayton Allen Wenas.

“Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang

diadakan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada 9 Juni 2023,” ungkap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, saat memandu rapat di Gedung GBHN, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Emma Yohanna, Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat, menekankan bahwa PT Freeport Indonesia harus memastikan program tailingnya selaras dengan budaya setempat. “Programnya harus disesuaikan dengan budaya lokal dan bukan hanya sekadar proyek pembangunan,” katanya.

Ribka Haluk menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus di tingkat provinsi guna menangani dugaan dampak *tailing* PT Freeport di beberapa distrik. “Kami telah bekerja cepat mengatasi isu yang sudah berlarut-larut ini,” imbuhnya.

Dari Kementerian ESDM, Bambang Suswanto menjelaskan bahwa PT Freeport Indonesia telah memanfaatkan *tailing* untuk produksi batoko dan *paving block*, yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur di wilayah sekitar dan Sorong, Papua Barat.

Rosa Vivien Ratnawati dari KLHK menambahkan bahwa izin pemanfaatan *tailing* telah diterbitkan, didukung oleh Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR melalui surat keputusan bersama yang dikeluarkan pada Oktober 2019.

Menutup pertemuan, Clayton Allen Wenas, Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, menekankan bahwa dampak pendangkalan di Muara Ajkwa telah diperhitungkan dalam dokumen AMDAL mereka, dan pendangkalan terutama disebabkan oleh proses alami akibat sedimentasi di wilayah selatan Pulau Papua. (*)

Kampanye di Tempat Pendidikan KPU Harus Buat Aturan yang Jelas



Pimpinan dan anggota Komite I DPD RI bersama Ketua KPU RI dan Bawaslu RI usai menggelar rapat kerja membahas putusan MK. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak KPU RI untuk segera merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 mengenai Kampanye Pemilihan Umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memberikan ruang bagi pelaksanaan kampanye Pemilu di tempat pendidikan serta fasilitas pemerintah.

PKPU seharusnya memberikan ketentuan yang eksplisit dan tak memberi ruang bagi multitafsir mengenai kriteria kampanye Pemilihan Umum di institusi pendidikan serta fasilitas pemerintah. Hal tersebut menjadi salah satu poin penting dalam kesimpulan

rapat kerja antara Komite I DPD RI, KPU RI, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang diadakan di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada akhir Agustus 2023.

Komite I DPD RI menekankan pentingnya KPU RI dan Bawaslu RI memiliki pemahaman yang seragam di semua tingkatan penyelenggara dan pengawas pemilu mengenai teknis kampanye di lingkungan pendidikan dan fasilitas pemerintah. Selanjutnya, keduanya harus memastikan pelaksanaan kampanye berlangsung aman, nyaman, dan tanpa menyebabkan gejolak.

Ketua Bawaslu RI, Ahmad Bagja, menggarisbawahi beberapa aspek penting terkait

kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Aspek-aspek tersebut meliputi metode kampanye, tingkatan pendidikan yang relevan, serta kriteria penggunaan atribut kampanye. Sebagai contoh, di tingkat SMA, kampanye perlu mendapatkan perhatian khusus karena sebagian siswa belum memiliki hak pilih.

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, mengklarifikasi bahwa berdasarkan putusan MK, kampanye di institusi pendidikan dan fasilitas pemerintah pada prinsipnya dilarang, kecuali bila mendapat izin dari pengelola. Namun, kampanye tidak diperkenankan menggunakan atribut kampanye tertentu. Sementara itu, kampanye di tempat ibadah tetap dilarang tanpa pengecualian. (*)



Pejabat dari Kemendagri, Kemenkeu dan Bappenas saat rapat dengar pendapat dengan BULD DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



BULD DPD RI Minta Pemerintah Segera Terbitkan Acuan APBD 2024

APBD





Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow dan Wakil Ketua BULD Alirman Sori memimpin RDP dengan Kemendagri, Kemenkeu dan Bappenas. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai rujukan bagi daerah dalam pembahasan atau penyusunan APBD Tahun 2024.

Walau saat ini seluruh daerah di Indonesia sedang membahas APBD 2024, mereka masih mengacu pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2022. Sejatinya, sudah seharusnya tersedia peraturan baru yang disinkronkan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)

serta regulasi terbaru lainnya.

“Keterlambatan dalam menerbitkan regulasi turunan dari UU oleh pemerintah pusat seringkali membuat daerah menjadi korban. Sebagai contoh, batas waktu penyusunan APBD 2024 ditetapkan hingga 30 November 2023. Namun, rujukan yang sudah disesuaikan dengan regulasi terbaru masih belum diterbitkan,” ungkap Ketua BULD DPD RI, Stefanus BAN Liow, dalam rapat dengar pendapat bersama Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat Daerah Kemenkeu, Bappenas, dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri pada pertengahan September 2023.

Horas Maurits Panjaitab, Sekretaris Direktorat Jen-

deral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, menegaskan bahwa Permendagri sebagai rujukan penyusunan APBD 2024 segera diterbitkan. Saat ini, Kemendagri sedang merevisi sejumlah regulasi, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan sejalan dengan terbitnya UU tentang HKPD.

Dengan revisi tersebut, diharapkan daerah dapat mengalokasikan belanja daerah dengan lebih terfokus dan berkolaborasi. Kementerian Dalam Negeri juga mendorong daerah untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 serta menggagas inovasi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. (*)

DIDIK RACHBINI DORONG PANSUS DPD RI SERET OBLIGATOR BLBI KE RANAH HUKUM



Dari kanan: Djony Edward, Didik J Rachbini dan Rocky Gerung. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, mengungkapkan bahwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) memberikan beban berat pada APBN. Sampai saat ini, Satgas BLBI yang dibentuk pemerintah hanya mampu mengembalikan aset eks BLBI sebesar

Rp28,53 triliun, atau sekitar 25,83% dari target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, ia mendorong Panitia Khusus (Pansus) BLBI Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk menindaklanjuti kasus obligor BLBI yang belum mengembalikan aset-

nya ke proses hukum. “Jika DPD RI berhasil menuntaskan satu kasus sehingga dibawa ke pengadilan, hal tersebut dapat memberikan efek domino bagi debitur lainnya,” ungkap Didik dalam rapat dengar pendapat umum bersama Pansus BLBI DPD RI pada awal September 2023.



Ketua Pansus BLBI DPD RI Bustami Zainudin. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Penulis buku “*BLBI Extraordinary Crime*”, Djony Edward, juga mendesak agar kasus BLBI diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi serta tindak pidana perbankan. Ini penting agar setiap individu yang terlibat dalam kasus tersebut dapat diusut. Termasuk mengulas ulang PKPS Anthoni Salim dan Sjamsul Salim dengan melibatkan lembaga hukum, lembaga keuangan yang berkompeten, serta pengamat, dengan proses yang transparan bagi publik.

Pengamat Rocky Gerung menilai kasus BLBI bukan hanya sebagai *extraordinary*

crime, melainkan sebagai *perfect order crime*. Hal ini berarti kejahatan tersebut dirancang dengan cermat, memungkinkan para obli-gornya memperoleh keuntungan sekaligus mengelak dari tanggung jawab hukum. Menurutnya, pemerintah sejauh ini belum menunjukkan niat serius untuk mengenakan hukuman maksimal kepada para pelaku kejahatan BLBI, termasuk proses perampasan aset.

“Kami telah berdiskusi dengan Satgas BLBI dan sejumlah

narasumber lain. Hari ini, kami berharap mendapat perspektif dari pengamat sebagai bahan pertimbangan untuk rekomendasi kami,” tutur Ketua Pansus BLBI, Bustami Zainudin, dalam rapat tersebut. (*)





Pimpinan dan anggota Komite III DPD RI usai rapat finalisasi Penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap RUU PPRT. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite III Desak DPR RI Segera Sahkan UU PPRT

Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak DPR RI agar segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi Undang-Undang (UU). RUU ini penting karena tidak hanya melindungi Pekerja Rumah Tangga (PRT) tetapi juga memberikan kerangka regulasi mengenai hak dan kewajiban bagi peker-

ja, pemberi kerja, dan penyalurnya.

RUU ini telah dibahas selama hampir 19 tahun namun belum rampung. Akibatnya, hak dan perlindungan hukum bagi PRT tidak terjamin dengan optimal. “Komite III DPD RI bersepakat mendorong RUU ini segera disahkan menjadi UU demi melindungi PRT,” ujar Wakil

Ketua Komite III, Mirati Dewaningsih, saat rapat finalisasi terhadap RUU PPRT pada pertengahan September 2023.

Wakil Ketua Komite III lainnya, Muslim M Yatim, menekankan bahwa keberadaan UU PPRT akan memastikan hak PRT terpenuhi sesuai aturan. Dengan UU ini, diharapkan pemberi kerja dan penyalur



Pimpinan dan anggota Komite III DPD RI bersama Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Angraini dan Program Officer International Labour Organization (ILO) Indonesia Lustiani Julia, usai menggelar RDPU soal RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), awal September 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

dapat mematuhi ketentuan yang ada.

Senator dari Sumatera Barat, Muslim M Yatim, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pekerja rumah tangga saat ini yang belum mendapatkan perlindungan hukum, termasuk masalah upah, perlindungan sosial, dan waktu kerja.

Habib Said Abdurrahman, anggota DPD RI dari Kalimantan Tengah, menyoroti banyaknya anak yang putus sekolah dan menjadi pekerja rumah tangga. “Banyak anak di bawah umur yang menjadi PRT. Dengan UU ini, pemberi kerja yang mempekerjakan anak di bawah umur dapat dikenai denda

dan kurungan,” jelasnya.

Sementara itu, anggota DPD RI dari Jawa Tengah, Bambang Sutrisno, mengusulkan pembentukan *call center* khusus untuk menangani masalah terkait PRT jika UU tersebut disahkan. (*)



BAP DPD RI akan Bentuk Timja Tangani Kasus Lahan di Daerah

BAP DPD RI menerima pengaduan masalah lahan di daerah. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menanggapi sejumlah pengaduan masyarakat dari berbagai daerah mengenai permasalahan tanah atau lahan. Sebagai tindak lanjut, BAP DPD RI berkomitmen untuk bergerak cepat dengan membentuk tim kerja (timja) guna menyelesaikan isu tersebut.

Pengaduan yang diterima BAP DPD RI berasal dari Perkumpulan Forum Masyarakat Urai Bersatu (PEMUB), ahli waris pemilik tanah di Gunung Geulis, Provinsi Jawa Barat serta Kelapa Gading, DKI Jakarta. Selain itu, juga dari masyarakat Desa Talangkah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan

Tengah, Kelompok Tani Mekar Jaya (KTMJ), Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Simpang Meranti, Desa Baru, Provinsi Jambi, dan Aliansi Masyarakat Pengastulan Bersatu (AMPB) dari Provinsi Bali.

“Kami berperan sebagai mediator, bukan untuk menentukan siapa yang benar atau salah. Secepatnya kami akan membentuk timja guna mengatasi permasalahan ini,” ungkap Ketua BAP DPD RI, Tamsil Linrung, saat mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama para pengadu di Gedung DPD RI, awal September 2023.

Wakil Ketua BAP DPD RI, Evi Apita Maya, menegaskan bahwa DPD RI akan kon-

sisten memperjuangkan keluhan masyarakat. Masalah seperti ini seharusnya tidak dibiarkan berlarut karena berdampak pada masyarakat. “Kami akan berjuang menyelesaikan masalah ini sesuai kewenangan yang dimiliki oleh DPD RI,” ujar senator dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Asep Hidayat, anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat, menyebutkan bahwa isu tanah di Gunung Geulis dan Kelapa Gading merupakan permasalahan yang serius. Ia berharap segera bisa mengundang pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasinya. Menurutnya, mendengar informasi hanya dari satu pihak tidaklah bijaksana. (*)



Raker dengan OJK Senator Soroti Pinjol

Pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI bersama Ketua OJK Mahendra Siregar usai penandatanganan kesimpulan rapat kerja. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pada rapat kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal September 2023, beberapa anggota DPD RI menyoroti permasalahan yang ditimbulkan oleh pinjaman online (pinjol). Mereka mengungkapkan kekhawatiran mengenai dampak negatif pinjol yang sudah banyak merugikan masyarakat di berbagai wilayah.

Anggota DPD RI dari Maluku Utara, Ikbal Hi Jabid, menyatakan kegelisahannya terkait pinjol yang marak di masyarakat. “Bagaimana pengawasan OJK terhadap pinjol ini, dan apakah ada upaya untuk menangkal dampak negatifnya?” tanyanya dalam rapat

yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Elviana.

Riri Damayanti John Latief, senator dari Provinsi Bengkulu, juga mengungkapkan keprihatinannya mengenai dampak pinjol yang cukup signifikan terhadap masyarakat. “Saya mendengar bahwa Bengkulu memiliki inklusi keuangan yang tinggi namun literasi keuangannya rendah. Bagaimana OJK menangani 15 provinsi dengan indeks inklusi keuangan di bawah rata-rata nasional?” tanya Riri.

Sementara itu, anggota DPD RI dari Jawa Timur, Evi Zainal Abidin, mengusulkan agar regulasi iklan pinjol

diperketat, mirip dengan aturan iklan rokok. Hal ini penting untuk meminimalkan eksposur pengiklanan pinjol kepada berbagai kalangan masyarakat. “Kita perlu membatasi iklan pinjol, khususnya mengenai waktu dan kontennya. Efek kecanduan dari pinjol sangat nyata. DPD RI harus bersinergi dengan OJK untuk mengatasi masalah ini,” ungkap Evi.

Ketua Komite IV DPD RI, Amang Syafrudin, menekankan bahwa OJK memiliki peran krusial sebagai penjamin keamanan di sektor jasa keuangan bagi masyarakat. Dia juga berpendapat bahwa DPD RI dapat berkolaborasi dengan OJK dalam meningkatkan sosialisasi literasi keuangan. (*)

Oni Choiruddin jadi Deputi Persidangan



Disaksikan Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Oni Choiruddin menandatangani berita acara pelantikannya sebagai Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Rahman Hadi, melantik Oni Choiruddin sebagai Deputi Bidang Persidangan di Setjen DPD RI, pertengahan September 2023. Pelantikan ini disaksikan langsung oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Rahman Hadi menyampaikan harapannya agar Oni Choiruddin akan membawa perubahan positif, progresif, dan *modern* ke Deputi Bidang Persidangan. Harapannya adalah agar Deputi ini dapat bersama-

sama mewujudkan transformasi birokrasi menuju Setjen DPD RI yang berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam memberikan pelayanan dan dukungan kepada DPD RI.

“Tunjukkan bahwa Saudara layak, cakap, dan mampu melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh pimpinan dengan sebaik-baiknya. Sebagai abdi Negara, pertanggungjawaban Saudara bukan hanya kepada atasan, tetapi juga kepada masyarakat dan tentu saja ke-

pada Allah SWT,” kata Rahman Hadi.

Rahman Hadi juga mengingatkan bahwa Deputi Bidang Persidangan memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan dan memberikan dukungan persidangan kepada DPD RI. Ini merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi dan peran DPD RI dalam mencapai tujuan menjadi parlemen modern dan berprinsip *good governance*. Mewujudkan parlemen modern adalah tugas yang tidak mudah, dan salah satu tantangan utamanya adalah



Oni Choiruddin sedang diambil sumpahnya sebagai Deputy Bidang Persidangan Setjen DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.

Oni Choiruddin berjanji untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan persidangan DPD RI di masa mendatang. Dia akan memastikan bahwa teknologi informasi yang canggih digunakan dalam semua tahapan persidangan. Dengan demikian, informasi mengenai proses persidangan dapat diakses dengan cepat, tepat, dan akurat oleh masyarakat.

Oni Choiruddin menggantikan Sefti Ramsiaty, yang telah memasuki masa pensiun, dalam posisi Deputy Bidang Persidangan DPD RI. Oni bukanlah sosok asing di Setjen DPD RI, mengingat dia telah berkiprah di lembaga ini sejak 1 Oktober 2004, bersamaan dengan pelantikan anggota DPD RI yang pertama. Selama karirnya di Setjen DPD RI, Oni sudah beberapa kali menduduki berbagai jabatan, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Biro Persidangan II. Dengan promosi jabatannya yang baru sebagai Deputy Bidang Persidangan, dia akan menjalankan tugasnya dengan integritas dan komitmen untuk memajukan DPD RI. (*)



Relokasi Masyarakat Akibat Investasi di Indonesia: Dampak, Tantangan, dan Solusi

Oleh:

Khalizzad Khalis
(Analisis Legislatif Ahli Pertama)



Pendahuluan

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk di Indonesia. Namun, investasi juga seringkali berdampak pada relokasi masyarakat, yang dapat menimbulkan berbagai tantangan dan konflik. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai relokasi masyarakat akibat investasi di Indonesia, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat ditempuh.

Pengertian dan Jenis Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Di Indonesia, investasi dapat berupa investasi dalam sektor industri, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan lain sebagainya. Investasi ini seringkali membutuhkan lahan yang luas, sehingga mengakibatkan relokasi masyarakat yang tinggal di area yang akan diinvestasikan.

Dampak Relokasi Masyarakat

Relokasi masyarakat akibat investasi dapat memiliki dampak yang kompleks terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling nyata adalah perubahan dalam pola hidup dan mata pencaharian masyarakat. Banyak masyarakat yang kehilangan lahan pertanian atau tempat tinggal mereka, sehingga harus mencari alternatif baru untuk bertahan hidup.

Selain itu, relokasi juga dapat mempengaruhi hubungan sosial dan budaya masyarakat. Masyarakat yang terbiasa hidup dalam komunitas yang erat dapat terpisah dan kehilangan rasa solidaritas. Selain itu, aspek budaya seperti tradisi, adat istiadat, dan kearifan lokal juga dapat terancam punah akibat relokasi.

Tantangan dalam Relokasi Masyarakat

Relokasi masyarakat akibat investasi di Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara kompensasi yang diberikan oleh

pemerintah atau perusahaan dengan nilai riil yang diterima oleh masyarakat terdampak. Banyak kasus di mana masyarakat merasa bahwa kompensasi yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang mereka alami.

Tantangan lainnya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait relokasi. Keputusan yang diambil secara *top-down* tanpa melibatkan masyarakat dapat menimbulkan konflik dan ketidakpuasan. Penting bagi pemerintah dan perusahaan untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi relokasi.

Solusi dan Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam relokasi masyarakat akibat investasi, perlu adanya solusi dan upaya penyelesaian yang berkelanjutan. Pertama, penting untuk memastikan

bahwa kompensasi yang diberikan kepada masyarakat terdampak sesuai dengan kerugian yang mereka alami. Proses penilaian kerugian harus transparan dan melibatkan pihak independen agar adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam



Ilustrasi nonstopnew.id

proses pengambilan keputusan harus ditingkatkan. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan kekhawatiran mereka, serta memiliki akses informasi yang jelas dan akurat mengenai rencana investasi dan relokasi.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa ada program pemulihan sosial

dan ekonomi yang memadai bagi masyarakat yang terdampak. Program ini dapat berupa dukungan dalam pengembangan keterampilan, pemindahan tempat tinggal, pemulihan mata pencaharian, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penutup

Relokasi masyarakat akibat investasi di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk bekerjasama dalam mencari solusi yang berkelanjutan. Proses relokasi harus dilakukan dengan transparan, adil, dan berkeadilan, serta memastikan bahwa masyarakat terdampak mendapatkan kompensasi yang sesuai dan dukungan pemulihan yang memadai. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan melibatkan semua pihak, relokasi masyarakat akibat investasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(*)



Nostalgia Lembaga Tertinggi Negara

Oleh:

Dr. Khairul Fahmi

Dosen Departemen HTN Fakultas Hukum Universitas Andalas

Momentum Agustus 2023 menjadi sebuah titik bersejarah bagi negara ini karena telah berjalan selama 21 tahun dengan konstitusi hasil amandemen. UUD 1945 yang mengalami perubahan didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusionalisme yang berlandaskan pada pemisahan kekuasaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip *checks and balances* diterapkan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga negara berada dalam posisi setara dan dapat saling mengawasi. Ini merupakan reaksi terhadap masa lalu yang penuh dengan praktik pemerintahan otoriter yang disebabkan oleh kekuasaan yang tidak terbatas.

Pada masa itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berperan sebagai lembaga tertinggi negara, dengan kewenangan yang sangat besar, termasuk mengubah dan menetapkan UUD, memilih dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan

garis besar haluan negara. Namun, seiring berjalannya waktu, tampaknya asumsi dasar para pendiri negara tidak sepenuhnya terwujud. Mereka berasumsi bahwa generasi penerus akan men-



jalankan kekuasaan untuk kepentingan rakyat, tetapi sejarah membuktikan sebaliknya. Kekuasaan memiliki potensi untuk disalahgunakan dan cenderung korup. Orang yang memegang kekuasaan bisa saja menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya.

Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sis-

tem ketatanegaraan harus didesain dengan cermat. Setiap organ pemegang kekuasaan harus dapat diawasi, dan kekuasaan satu lembaga harus seimbang dengan kekuasaan lembaga lainnya.

Inilah alasan di balik perubahan UUD 1945 pada 1999-2002, yang memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan menghilangkan posisi tinggi MPR. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan yang lebih besar daripada yang lain, sehingga prinsip pemisahan dan pertimbangan kekuasaan dapat diterapkan.

Namun, sekitar 21 tahun setelah perubahan tersebut, Ketua DPD mengusulkan untuk mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Ini merupakan langkah yang kontroversial dan mengundang pertanyaan tentang argumen dasarnya. Apakah usulan ini didasari oleh kajian mendalam atau hanya pemikiran spontan? Pertanyaan ini muncul karena usulan tersebut berbeda dengan si-



kap DPD sebelumnya, yang lebih mendukung penguatan prinsip *checks and balances* dan konsep *strong bicameralism* antara DPR dan DPD.

Kembali menghadirkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dapat memiliki dampak yang signifikan. Ini dapat mengubah sistem presidensial menjadi semi-presidensial, di mana Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Proses pemilihan di MPR dapat dimanipulasi, dan rakyat kehilangan akses dalam menentukan pemimpin negara. Kekuasaan kehakiman juga mungkin tidak lagi independen dan akan tunduk pada pengaruh politik MPR. Selain itu, MPR akan memiliki kewenangan yang sulit

diawasi, dan hak asasi manusia warga negara mungkin tidak lagi terjamin dengan baik.

Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dapat membawa risiko. Manipulasi kekuasaan dan otoritarianisme bisa kembali menghantui negara ini. Seharusnya, para elit politik fokus pada pemajuan kesejahteraan umum dan tata kelola negara hukum yang demokratis, tanpa harus mengubah konstitusi hanya untuk memenuhi keinginan nostalgia.

Mengubah UUD 1945 hanya untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga

tertinggi negara tidaklah bijaksana. Perubahan konstitusi seharusnya didasarkan pada pemikiran yang lebih mendalam dan pertimbangan yang matang. Jangan korbankan masa depan republik demokratis ini hanya untuk memenuhi keinginan beberapa elit yang mungkin melupakan sejarah perjalanan bangsa. Indonesia telah berkembang dalam arah yang lebih baik, dan perubahan semestinya mengikuti prinsip-prinsip demokratis yang memajukan kepentingan rakyat, bukan nostalgia masa lalu yang tidak produktif.

(Catatan Redaksi: Tulisan ini sudah disarikan, dan sebelumnya pernah terbit di Harian Media Indonesia)

Empat Destinasi Menarik di Sumwel

Sumatera Selatan memiliki beragam destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Berikut adalah empat destinasi wisata populer di Sumatera Selatan:

1. Danau Ranau Terletak di perbatasan antara Sumatera Selatan dengan Lampung, Danau Ranau merupakan danau vulkanik kedua terbesar di Sumatera setelah Danau Toba. Pemandangan alamnya yang indah dengan latar belakang pegunungan menjadikannya destinasi favorit bagi para wisatawan. Selain itu, ada pula pemandian air panas dan berbagai aktivitas lain yang bisa dinikmati di sekitarnya.



medialampung

2. Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) Taman ini menjadi habitat bagi masyarakat adat Anak Dalam atau Suku Kubu. Di sini, wisatawan dapat menyaksikan kehidupan tradisional masyarakat adat, serta menikmati keindahan hutan hujan tropis yang masih asri. Selain itu, Taman Nasional Bukit Duabelas juga menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna yang khas.



medialampung

3. Taman Wisata Alam Pundi Kayu Terletak di kota Palembang, Taman Wisata Alam Pundi Kayu merupakan kombinasi antara kebun binatang dan taman rekreasi. Di sini, pengunjung dapat melihat berbagai jenis satwa, berjalan-jalan di area hutan pinus, serta menikmati fasilitas rekreasi lain seperti kolam renang dan area bermain anak.



explorelinci.com

4. Jembatan Ampera Menjadi ikon dari kota Palembang, Jembatan Ampera yang membelah Sungai Musi ini menawarkan pemandangan kota yang memukau, khususnya saat malam hari ketika lampu-lampu jembatan menyala. Di sekitar area jembatan, ada banyak restoran terapung yang menawarkan kuliner khas Palembang sambil menikmati pemandangan Sungai Musi.



halopalembang.com

Empat Kuliner TERENAK DARI KALBAR

Kalimantan Barat dikenal dengan ragam kuliner khas yang lezat dan menggugah selera. Berikut adalah empat kuliner enak dari Kalimantan Barat:

1 Ikan Patin Masak Tempoyak



Salah satu hidangan favorit masyarakat Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Ikan patin dimasak dengan bumbu khas serta tempoyak, yaitu fermentasi daging buah durian. Hasilnya adalah kuah yang gurih dan sedikit asam, sempurna dinikmati dengan nasi hangat.

2 Mie Tiaw



Borneo24.com

Mirip dengan kwetiau, mie tiaw terbuat dari beras dan disajikan dengan potongan daging ayam, udang, dan sayuran. Teksturnya yang lembut dan bumbu yang meresap menjadikan mie tiaw favorit banyak orang.

3 Nasi Capcay



tribunpontianak.com

Meskipun nama “capcay” kerap diasosiasikan dengan sajian khas Tionghoa, nasi capcay di Kalimantan Barat memiliki ciri khas tersendiri. Sajian ini terdiri dari nasi yang diberi kuah berisi beragam sayuran dan daging. Rasanya yang gurih dan banyak isian menjadikannya makanan sehari-hari yang populer.

4 Soto Banjar



urbanjabar.com

Soto ini memiliki ciri khas kuah yang bening dengan perpaduan rasa gurih dan sedikit manis. Daging ayam yang empuk dan tambahan seperti perkedel menjadikannya sajian yang lengkap dan mengenyangkan.



Dirgahayu
**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

19TH

**DPD RI
MELAJU
DARI DAERAH
UNTUK
INDONESIA**

